




STANDAR KERJA SAMA

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS AKI

Penanggungjawab

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
	Yohana Tri Widayati, S.E., M. Kom	Sekretaris PPM		
	Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.	Pengendali Internal PPM		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
Persetujuan	Yani Prihati, S.Si., M.Kom	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset		4 Agustus 2023
Penetapan	Dr. Tri Purwani, S.E., M.M	Rektor		4 Agustus 2023
Pengendalian	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023

	UNIVERSITAS AKI STANDAR KERJASAMA	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-25 - 4 Agustus 2023
--	--------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------

STANDAR KERJASAMA

5.1. Standar Kerjasama

5.1.1. Daftar Istilah


- a Standar kerjasama kerjasama Universitas AKI adalah kriteria minimal tentang kerjasama yang dilakukan Universitas AKI dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- b Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik.
- c Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan.

5.1.2. Rationale

Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh Universitas AKI untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerjasama yang sinergis dan mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Pimpinan Universitas AKI melakukan kerjasama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat pentingnya kerjasama bagi Universitas AKI, maka disusunlah Standar Kerjasama untuk dapat memperkuat dan memperkaya Universitas AKI sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi.

5.1.3. Isi Standar


- a. Rektor bersama Wakil Rektor bidang pengembangan dan kerjasama memiliki tugas dan fungsi menetapkan arah dan kebijakan tentang kerjasama untuk mencapai visi misi dan tujuan Universitas dengan berpedoman pada prosedur kerjasama dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi,

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR KERJASAMA</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-25 - 4 Agustus 2023</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

- b. Kerjasama yang dilakukan diikat dengan perjanjian kerjasama yang berupa kesepakatan atau memorandum of understanding (MOU), Memorandum Of Agreement (MOA) atau kesepakatan lain yang disetujui bersama.
- c. Evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam setahun
- d. Universitas memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama
- e. Universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjalin ketercapaian visi, misi dan strategi Universitas
- f. Universitas memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang akademik seperti pengembangan kurikulum, pertukaran dosen/ doen tamu, pertukaran mahasiswa, pengembangan pembelajaran, serta pelaksanaan magang.
- g. Universitas memiliki kerjasama bidang penelitian meliputi pengembangan keilmuasn yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat seperti pelaksanaan penelitian, pelaksanaan seminar dan publikasi ilmiah bersama.
- h. Universitas memiliki kerjasama dibidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmih bersama serta pemanfaatan produk bersama-sama.
- i. Universitas memiliki kerjasama tingkat international dan asional yang relevan.
- j. Universitas memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra

5.1.4. Strategi Pencapaian

- a. Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) / Perjanjian Kerjasama
- b. Dekan, Kepala Lembaga/Unit melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR KERJASAMA</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-25 - 4 Agustus 2023
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------

5.1.5. Indikator Ketercapaian


No	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi Universitas memiliki bukti yang sah dengan memenuhi 2 aspek : a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM b. Memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung program studi	Terpenuhinya 2 aspek dengan bukti yang sah terkait kerjasama
2	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi yang dikelola	Adanya dokumen prosedur dan mekanisme kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3	Kerjasama tingkat internasional dan nasional yang relevan	a. Kerjasama internasional minimal 1 per tahun per fakultas b. Kerjasama nasional minimal 2 per tahun per fakultas)

5.1.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Retor Bidang Pengembangan dan Kerjasama
- d. Dekan
- e. Kepala Lembaga/Unit

5.1.7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- b. Rencana Strategis Universitas AKI
- c. Standar Pendidikan
- d. Standar Penelitian
- e. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerjasama (SOP-UNAKI-25-01)

	UNIVERSITAS AKI STANDAR KERJASAMA	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-25 - 4 Agustus 2023
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------

5.1.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. PP omor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

